

**REKLAME - PERSETUJUAN BERSAMA
2023**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2023: 6 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Abstrak	:	-	Dalam rangka pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan pengaturan reklame yang memperhatikan berbagai aspek seperti etika, estetika, sosial budaya, ketertiban, keamanan, keselamatan, hukum, manfaat, dan pendapatan.
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan, Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara reklame dan alat peraga agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum
Catatan	:	-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Februari 2023
		-	Penjelasan : 4 Halaman, Lampiran: 2 Halaman
		-	